

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Depo IGD pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri tempat penyimpanan obat narkotika dan psikotropika memakai lemari khusus. Dalam lemari khusus tersebut dibagi menjadi dua tempat penyimpanan, lemari atas untuk menyimpan obat narkotika dan lemari bawah untuk menyimpan obat psikotropika. Hasil penelitian menunjukkan dinding ruangan terbuat dari bahan yang kuat sehingga tidak mudah untuk dirusak yang sesuai standar Permenkes RI No. 3 tahun 2015, tetapi pada jendela atau ventilasi hanya menggunakan kaca tanpa dilengkapi jeruji besi. Terdapat formulir monitoring suhu untuk mencatat suhu yang ada di Depo IGD pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, ada tiga formulir monitoring suhu yaitu suhu dingin, suhu sejuk, dan suhu kamar.

Pengaturan suhu pada penyimpanan obat narkotika dan psikotropika disesuaikan dengan suhu yang tertera pada boks obat asli dari produsen yaitu suhu di bawah 30°C. Pada form monitoring suhu, menunjukkan suhu stabil pada suhu sejuk sesuai dengan yang tertera pada boks obat yang ada di lemari khusus narkotika dan psikotropika yaitu tidak melebihi suhu 30°C.

Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika disimpan pada lemari khusus yang terpisah dengan obat lain. Lemari penyimpanan terbuat dari bahan yang kuat terbuat dari kayu yang tidak mudah rusak, tidak terlihat oleh umum, tidak mudah dipindahkan dalam sembarang tempat, lemari terletak di sudut ruangan dengan posisi di lantai dan menempel ke bagian sudut ruangan. Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropika mempunyai dua pintu yaitu pintu luar dan pintu dalam dan memiliki kunci ganda yang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau asisten apoteker yang dikuasakan. Terdapat buku serah terima kunci lemari narkotika dan psikotropika yang harus ditandatangani oleh petugas setiap pergantian jam kerja setelah mengecek kesesuaian stok obat narkotika dan psikotropika antara SIM RS, kartu stok dan fisik obat. Dari hasil yang ada sudah

memenuhi syarat dari peraturan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

Pada lemari khusus terdapat kartu stok obat untuk setiap jenis obat baik narkotika maupun psikotropika untuk mencatat keluar masuk obat secara manual, dan terdapat komputer untuk dokumentasi elektronik. Penulisan kartu stok obat memuat nama obat, bentuk sediaan, jumlah persediaan, tanggal, sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tujuan penyerahan, jumlah penyerahan, kedaluarsa setiap penerimaan atau penyerahan, serta paraf. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan BPOM nomor 4 tahun 2018 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian yang menyatakan sebagai berikut : Penyimpanan narkotika, psikotropika dan atau prekursor farmasi harus dilengkapi dengan kartu stok, dapat berbentuk kartu stok manual maupun elektronik.

Hasil observasi sistem pengaturan penyimpanan obat dilakukan secara alfabetis serta FEFO dan FIFO. Metode FIFO (first in first out) merupakan metode dimana barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Penggunaan metode FIFO dapat mengantisipasi masing-masing dari produk agar tidak tersimpan terlalu lama sehingga produk-produk tersebut terhindar dari masa kadaluarsa/expired. FEFO (first expired first out) merupakan metode dimana barang dengan masa kadaluarsa/expired yang terdekat harus dikeluarkan terlebih dahulu, terlepas dari barang yang masuk tersebut datang terlebih dahulu atau belakangan. Biasanya produk dengan masa expired terpendek akan ditempatkan di posisi paling depan agar dapat diambil terlebih dahulu, untuk barang dengan expired yang masih lama, produk tersebut akan disimpan di dalam gudang terlebih dahulu.

Sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika berdasarkan penelitian yang didapatkan yaitu obat disusun secara alfabetis, FEFO dan FIFO, bentuk sediaan yang di pisah, sediaan tablet tersendiri begitu juga dengan sediaan injeksi, golongan obat atau kelas terapi obat dipisah antara golongan obat narkotika dan psikotropika, serta obat-obat LASA ditempatkan tidak berdekatan, di beri jarak satu jenis obat lain dan di beri penandaan stiker LASA.

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menyatakan sebagai berikut : Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO) disertai system informasi manajemen. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA) *Look Alike Sound Alike* tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.

Dari data pengamatan tersebut penyimpanan obat narkotika diperoleh presentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{18}{20} \times 100\% = 90\%$$

Dan penyimpanan obat psikotropika diperoleh presentase dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{17}{19} \times 100\% = 89,47 \%$$

Dengan ambang 80-100 % berarti sesuai dengan peraturan yang berlaku

## **5.2 Pendistribusian Obat Narkotika dan Psikotropika**

Sesuai alur pendistribusian obat narkotika dan psikotropika yakni resep atau elektronik resep (E-Resep) diserahkan kepada petugas Depo IGD melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM RS) oleh dokter IGD. Kemudian obat narkotika dan psikotropika diserahkan kepada keluarga pasien tetapi khusus untuk Depo IGD selain diserahkan kepada keluarga pasien tetapi juga diserahkan kepada perawat di instalasi gawat darurat. Hal ini dikarenakan dalam kondisi *CITO* (cepat/segera) dimana pasien membutuhkan obat tersebut dengan cepat, terkadang perawat atas permintaan dokter meminta obat narkotika dan psikotropika terlebih dahulu kepada petugas Depo IGD untuk di berikan kepada pasien, setelah itu baru dokter mengganti dengan menuliskan e-resep melalui SIM RS.

Setelah dokter menuliskan e-resep melalui SIM RS petugas depo melakukan skrining resep. Skrining resep meliputi kelengkapan administrasi, aspek farmasetik dan aspek klinis.

Kelengkapan administrasi meliputi :

- a. SEP
- b. Fotokopi kartu
- c. Identitas pasien meliputi nama pasien, nomor rekam medis, jenis kelamin, umur / tgl lahir, dan alergi.
- d. paraf dokter.

Aspek farmasetik meliputi:

- a. nama, bentuk dan kekuatan obat
- b. jumlah obat
- c. signa/aturan pakai

Aspek klinis :

- a. Tepat indikasi
- b. Tepat dosis
- c. Tepat rute
- d. Tepat waktu
- e. Tidak duplikasi terapi
- f. Tidak ada interaksi obat
- g. Tidak ada kontraindikasi

Penyerahan obat narkotika dan psikotropika oleh petugas Depo IGD dilakukan dalam bentuk jadi, jika dokter menghendaki di racik, petugas menyerahkan dalam bentuk sudah diracik berupa kapsul atau puyer untuk pasien, dan juga berupa injeksi diserahkan dalam bentuk ampul kepada perawat IGD.

Untuk e-resep di SIM RS obat narkotika tidak terdapat garis merah dan garis biru untuk obat psikotropika.

Dari penelitian diatas di peroleh persentase distribusi obat narkotika dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{10}{12} \times 100\% = 83,33\%$$

Dan diperoleh persentase distribusi obat psikotropika dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{10}{12} \times 100\% = 83,33\%$$

Dengan ambang 80-100 % berarti sesuai dengan peraturan yang berlaku